DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

KANTOR KABUPATEN KEBUMEN

Jalan Pahlawan no. 84 Telpon no. 81289 Kebumen

Nomor : 2159/103.05/1.90

7 September 1990

Lamp. : -

nomp*

: Persetujuan Pendirian SLB

Kepada

Hal

Yth. : Ketua Yayasan Pembangunan Bangsa di Gombong

Memperhatikan surat Saudara nomor 009/YPB/1990 tanggal 26 Agustus 1990 dengan ini diberitahukan bahwa :

- 1. Meyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama sekolah : SLB BUDI ASIH
 - 1.2. Lokasi sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/desa : Gg. Anggrek I no. 11 Gombong
 - 1.2.2. Kecamatan : Gombong
 - 1.2.3. Kabupaten : Kebumen
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Pembangunan Bangsa
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Gg. Anggrek I no. 11 Gombong
- Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat C (tuna grahita) yang diselenggarakan pada tahun ajaran 1990/1991, dengan mentaati segala ketentuan yang berlaku.
- 3. Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan permih tanggung jawab.

Tembusan Yth. :

Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah,

di Semarang

Ka Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop.
Jama Tengah

- 3. Papati Kepala Daerah Tk. II Kab. Kebumen
- 4. Ka Dinas Sesial Kab, Kebumen
- 5. Canat Combong
- 6. Ka Kandendikbudeam Gombong

7 Kepala Sekolah SLB Budi Asih Gombong





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda 134 Semarang 50132 Telp (024) 3515301 Faximile (024) 3520071

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor: 425.1/00651

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca berkas permohonan pembaharuan ijin pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Pembangunan Bangsa, Kebumen melalui surat nomor 43/YPB/1/03 tanggal 18 Januari 2003 maka sesuai dengan:

- Surat Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas nomor 018/C/Kep/I/1983 tanggal 1. 28 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
- Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1991 tanggal 31 Desember 1991 tentang 2. Pendidikan Luar Biasa.
- Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 3. tanggal Mei 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah nomor 7 tahun 2001 tanggal 20 Juni 4. 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas - dinas Propinsi Jawa Tengah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian/penyelenggaraan sekolah swasta kepada:

yayasan/badan penyelenggara

alamat

jenis pendidikan/nama sekolah

jenjang pendidikan

alamat

: Yayasan Pembangunan Bangsa

: Jl. Anggrek I no. 3 Gombong, Kebumen

: Sekolah Luar Biasa Tuna Rungu Wicara dan

Tuna Grahita (SLB - B, C, C1) Budi Asih

: TKLB, SDLB, dan SLTPLB

: Kel. Kemukus Kec. Gombong Kab. Kebumen

dengan ketentuan sebagai berikut :

- Wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan
- Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan 2.
- Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau 3. menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 18 Februari 2003

Kepala Dinas P dan K awa Tengah

Brotosediati, M.Pd.

Tembusan:

- 1. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Direktur Pendidikan Luar Biasa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
- 3. Bupati Kebumen:
- 4. Kepala Subdin PLB Dinas P dan K Prop. Jateng;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda 134 Semarang 50132 Telp (024) 3515301 Faximile (024) 3520071

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor: 425.1/29761

Tentang

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA **TAHUN 2006**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus perlu adanya lembaga/sekolah yang menyelenggarakan pendidikan secara khusus bagi anak tersebut;
 - b. Bahwa Penyelenggaraan pendidikan khusus bagi anakanak berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat;
 - c. Bahwa yayasan Pembangunan Bangsa, alamat Jl. Anggrek No. 23 Gombong, Kebumen bermaksud akan menyelenggarakan Sekolah khusus bagi anak Tuna rungu, Tuna grahita dan Tuna grahita ringan di Kebumen.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa:
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Provinsi Jawa Tengah;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan

: Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah yang diajukan oleh Yayasan Pembangunan Bangsa, Kebumen melalui surat nomor : 88/YPB/8/05, tanggal 15 Agustus 2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberikan persetujuan pendirian /penyelenggaraan sekolah swasta kepada:

Nama Yayasan Alamat

: Yayasan Pembangunan Bangsa : Jl. Anggrek No. 23 Gombong,

Kabupaten Kebumen

Nama Sekolah

: Sekolah Luar Biasa Tuna rungu, Tuna grahita dan Tuna grahita sedang

(SLB B,C,C1 Budi Asih)

Jenjang Pendidikan

Alamat Sekolah

: Jl. Kenanga, Kemukus, Gombong,

Kabupaten Kebumen

Mulai tahun pelajaran 2006/2007.

Kedua

: Sekolah wajib melaksanakan semua peraturan perundang undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan

: SMALB

Ketiga

: Penyelenggaraan sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah

kepada sifat mencari keuntungan.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Semarang

Pada tanggal

:29 Juni 2006



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah, sebagai laporan;

2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Up. Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa di Jakarta;

3. Bupati Kebumen;

4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen:

5. Kepala Subdin PLB Dinas P dan K Prov. Jateng.